



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2006 NOMOR: 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 6 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa perlu adanya Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk tertib pembentukan Badan Permusyawaratan Desa perlu adanya pedoman yang mengatur tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SUKOHARJO

Dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
2. Camat adalah kepala wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

9. Panitia adalah Panitia Pembentukan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
10. Calon adalah calon anggota BPD.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta mempunyai tugas mengkoordinasi beberapa Rukun Tetangga.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta mempunyai tugas mengkoordinasi anggota masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua RW, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 4

Anggota BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. penduduk desa setempat.

Bagian Kedua
Jumlah Anggota

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mendasarkan jumlah penduduk.
- (2) Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa 7 orang anggota;
 - c. jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa 9 orang anggota;
 - d. jumlah penduduk lebih dari 2.501 jiwa 11 orang anggota.

Bagian Ketiga
Susunan Keanggotaan

Pasal 6

Susunan keanggotaan BPD terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Keempat

Masa Jabatan

Pasal 8

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tahapan Pembentukan

Pasal 9

Tahapan pembentukan anggota BPD adalah sebagai berikut:

- a. pembentukan Panitia;
- b. penetapan tata tertib;

- c. penetapan jumlah anggota BPD dan jumlah kuota wilayah dusun;
- d. pelaksanaan musyawarah;
- e. penetapan hasil musyawarah;
- f. pengajuan pengesahan Calon;
- g. pengesahan dan pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia
Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat untuk membentuk Panitia dengan menghadirkan pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh atau pemuka masyarakat;
- (2) Susunan Panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

Panitia mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pembentukan anggota BPD;

- b. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pembentukan anggota BPD;
- c. menetapkan hasil pembentukan anggota BPD;
- d. menyampaikan hasil pembentukan anggota BPD kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tata Tertib
Pasal 12

- (1) Tata tertib pembentukan anggota BPD sekurang-kurangnya memuat ketentuan penjarangan bakal Calon, penelitian persyaratan, mekanisme dan tata cara musyawarah pembentukan anggota BPD, serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat oleh Panitia dan dilaporkan kepada Kepala Desa serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat
Penetapan Jumlah Anggota
dan Kuota Wilayah Dusun
Pasal 13

- (1) Panitia menetapkan jumlah anggota BPD dan kuota untuk tiap-tiap wilayah Dusun.

- (2) Penetapan jumlah anggota BPD dan kuota wilayah Dusun ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Pasal 14

- (1) Untuk menghitung kuota anggota BPD tiap wilayah Dusun ditetapkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Kuota anggota BPD dari setiap Dusun **sama dengan** Jumlah Penduduk Dusun yang bersangkutan **dibagi** Bilangan Pembagi Penduduk.

Bilangan Pembagi Penduduk **sama dengan** Jumlah Penduduk Desa **dibagi** Jumlah BPD.

- (2) Jumlah sisa penghitungan dari masing-masing Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terwakili, diisi dari calon yang berasal dari Dusun yang memiliki sisa penghitungan terbanyak.
- (3) Apabila jumlah penduduk suatu dusun kurang dari bilangan pembagi penduduk maka kuota anggota BPD dari Dusun tersebut adalah 1 (satu) orang.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 15

Pembentukan keanggotaan BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 16

- (1) Panitia menyampaikan hasil penghitungan kuota masing-masing dusun kepada Kepala Dusun.
- (2) Panitia dengan difasilitasi Kepala Dusun menyelenggarakan musyawarah dan mufakat di tingkat Dusun yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat.
- (3) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Calon sesuai dengan kuota yang ditetapkan Panitia.

Pasal 17

- (1) Apabila mekanisme musyawarah dan mufakat di tingkat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak menghasilkan Calon, maka dapat dilakukan dengan cara voting oleh peserta rapat.
- (2) Calon yang ditetapkan dengan cara voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan sesuai jumlah kuota.

Bagian Keenam

Penetapan Hasil Musyawarah Pembentukan

Pasal 18

Hasil pelaksanaan musyawarah dan mufakat pembentukan keanggotaan BPD dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.

Bagian Ketujuh
Pengajuan Pengesahan

Pasal 19

- (1) Ketua Panitia menyampaikan Berita Acara hasil pembentukan beserta berkas persyaratan Calon kepada Kepala Desa, paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam), setelah berakhirnya musyawarah pembentukan di masing-masing Dusun.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membuat keputusan tentang Penetapan Calon Anggota BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Berita Acara dari Panitia.
- (3) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedelapan
Pengesahan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 20

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(3), Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Anggota BPD.

Pasal 21

Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji di hadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Bupati.

Pasal 22

Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Republik Indonesia.”

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Panitia tidak diperbolehkan menjadi anggota BPD.
- (2) Apabila pembentukan keanggotaan BPD terbukti melanggar mekanisme dan prosedur, maka pelaksanaan pembentukan dan hasil-hasilnya dapat dibatalkan oleh Bupati atas pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Pengawas.
- (3) Setiap orang yang patut diduga telah melakukan tindak pidana dalam proses pembentukan keanggotaan BPD maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI
BIAYA PEMBENTUKAN

Pasal 24

Biaya penyelenggaraan pembentukan keanggotaan BPD diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan pembentukan keanggotaan BPD dibentuk tim pengawas dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengawasi, mengevaluasi serta menyelesaikan permasalahan yang timbul selama dan atau setelah pelaksanaan pembentukan keanggotaan BPD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Apabila tim pengawas tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka keputusan terakhir diserahkan kepada Bupati.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus netral dan tidak memihak.

BAB VIII
FUNGSI, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Fungsi

Pasal 26

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 27

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 28

(1) BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

(2) Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 29

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang:

- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN
Pasal 31

- (1) Anggota BPD berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada (ayat) 1 diajukan oleh Kepala Desa setelah menerima usulan dari ketua BPD, kepada Bupati melalui Camat.

BAB X
PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN
Pasal 32

- (1) Apabila ada anggota BPD berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) maka harus diganti oleh pengganti antar waktu anggota BPD dari wilayah Dusun yang bersangkutan.
- (2) Pengganti antar waktu dari wilayah Dusun bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Rapat BPD setelah mendengarkan dan menampung aspirasi dari Ketua RT dan RW serta tokoh-tokoh masyarakat wilayah Dusun yang bersangkutan.

- (3) Pengganti antar waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pengesahannya kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Rapat BPD dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengganti Antar Waktu anggota BPD.
- (4) Apabila pimpinan BPD berhenti, maka penggantian pimpinan BPD dimusyawarahkan dalam rapat BPD.

BAB XI
TATA TERTIB
Pasal 33

- (1) Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain:
 - a. pelaksanaan fungsi;
 - b. pelaksanaan wewenang;
 - c. pelaksanaan hak;
 - d. pelaksanaan hak anggota;
 - e. pelaksanaan kewajiban anggota;
 - f. tata cara rapat;
 - g. tata cara pembahasan peraturan desa;
 - h. tata cara pengambilan keputusan;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
MEKANISME KERJA
Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, hak dan wewenang BPD membuat program kerja.
- (2) Sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam rapat-rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD.

BAB XIII
RAPAT BPD
Pasal 35

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari

jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB XIV

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Ketua BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota BPD untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah keterwakilannya.
- (2) Anggota BPD menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah desa.
- (3) Ketua BPD menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan (2) kepada Pemerintah Desa dan atau instansi yang berwenang.

BAB XV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 37

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, membuat kebijakan yang ditetapkan bersama Kepala Desa.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang dan hak BPD.

BAB XVI

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Bagian Pertama

Keuangan

Pasal 38

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 39

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua

Administratif

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan hak BPD didukung dengan penyelenggaraan administrasi.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.
- (3) Jenis buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PELAKSANAAN

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Baperdes yang saat ini ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya BPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini kecuali dalam hal melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa wajib mengadakan pembentukan BPD.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2003 tentang Badan Perwakilan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Mei 2006
BUPATI SUKOHARJO,
ttd.
BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 16 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Pelaksana Tugas

ttd.

HARYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2006 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PEJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2003 tentang Badan Perwakilan Desa.

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk suatu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa seperti dalam pembuatan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menampung/menyalurkan aspirasi masyarakat.

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan

tuntutan masyarakat, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terdiri dari” adalah dapat berasal dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang diakui ketokohnya oleh masyarakat.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk

desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Untuk menghitung kuota anggota BPD tiap wilayah Dusun ditetapkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Kuota anggota BPD dari setiap Dusun **sama dengan** Jumlah Penduduk Dusun yang bersangkutan **dibagi** Bilangan Pembagi Penduduk.

Bilangan Pembagi Penduduk **sama dengan** Jumlah Penduduk Desa dibagi Jumlah BPD.

Bila dibuat dalam rumus sbb:

$$\mathbf{KDn = JPDn : BPP}$$

$$\mathbf{BPP = JPDs : BPD}$$

Keterangan:

KDn : Kuota Dusun

JPDn : Jumlah Penduduk Dusun

BPP : Bilangan Pembagi Penduduk

JPDs : Jumlah Penduduk Desa

BPD : Jumlah Anggota BPD

Contoh:

Diketahui:

Jumlah Penduduk suatu Desa sebanyak 2.500 orang

Jumlah Penduduk suatu dusun (Dusun X) sebanyak 600 Orang

Maka jumlah Anggota BPD dari desa tersebut adalah 9 orang (sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) mengenai jumlah anggota BPD).

$$\text{BPP} = 2.500 : 9 = 277 \text{ (dibulatkan ke bawah)}$$

$$\text{KDn} = 600 : 277$$

$$= 2,1$$

$$= 2 \text{ (dibulatkan ke bawah)}$$

Berarti kuota anggota BPD dari Dusun X adalah 2 orang.

Ayat (2)

Untuk menghitung sisa penduduk yang belum terwakili dari dusun X adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Penduduk yang belum terwakili} = \text{JPDn} - (\text{KDn} \times \text{BPP})$$

$$= 600 - (2 \times 277)$$

$$= 600 - 554$$

$$= 46$$

Berarti sisa **penduduk Dusun X** yang belum terwakil **46** orang

Sisa penduduk yang belum terwakili dari masing-masing Dusun digabung, sehingga diketahui sisa **penduduk Desa** yang belum terwakili.

Sisa penduduk desa yang belum terwakili diisi dari calon yang berasal dari Dusun yang memiliki sisa penduduk belum terwakili paling banyak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan dihadapan masyarakat adalah dihadapan para tokoh atau pemuka masyarakat yang mencerminkan warga masyarakat desa setempat.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan Kepala Desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 127